PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦯꦼꦏ꧀ꦫꦼꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ ꦢꦲꦫꦿꦃ
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 Fax: 0274 368 078
E-mail : setda@bantulkab.go.id website : https://www.bantulkab.go.id

Bantul, 6 November 2026

Kepada Yth:
1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Bantul
2. Panewu Se- Kabupaten Bantul
3. Lurah Se- Kabupaten Bantul
4. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Bantul
5. ……

Di Bantul

SURAT EDARAN
Nomor: B/400.7.9/05238

TENTANG
KESIAPSIAGAAN ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS DEMAM DERDARAH DENGUE (DBD)

Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul yang telah memasuki musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan tahun 2027 dan meningkatnya kasus Dengue, agar diperhatikan dan dilaksanakan :

A. Perangkat Daerah, Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan Puskesmas bersama masyarakat, segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD).
B. Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan Puskesmas bersama masyarakat melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di wilayah kerja masing-masing dengan melakukan upaya Pencegahan dan pengendalian DBD meliputi :
 1. Mengoptimalkan **pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)** dengan melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di rumah masing-masing serta melaksanakan PSN 3 M Plus di lingkungan rumah, perkantoran, tempat kerja, sekolah, dan Tempat-Tempat Umum (TTU).
 2. PSN 3M Plus adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan melakukan 3M Plus yaitu :
 a. Kegiatan menguras, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan/ mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

b. Plus mencegah gigitan nyamuk dengan memasang kasa nyamuk pada ventilasi rumah, menggunakan cairan anti nyamuk oles atau semprot (*spray*), memberantas jentik nyamuk dengan larvasida di genangan air dan menanam tanaman pengusir nyamuk.

3. Seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, dan masyarakat untuk melakukan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) secara Periodik dan berkelanjutan setiap hari Jumat (**Gerakan Jumat Bersih**).
4. Puskesmas melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian Dengue melalui kegiatan Pemantaun Jentik Berkala (PJB);
5. Mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional Penanggulangan DBD (Pokjanal DBD) di berbagai tingkat baik di RT, Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten;
6. Puskesmas dan Rumah Sakit meningkatkan kapasitas sumber daya untuk pencegahan dan pengendalian DBD meliputi peningkatan kapasitas SDM, alokasi/penyediaan anggaran, bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan segera;
7. Melakukan komunikasi koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah, Kapanewon, Puskesmas dan lembaga sosial kemasyarakatan serta instansi lainnya dalam pencegahan dan pengendalian DBD; dan
8. Menghimbau ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian DBD termasuk untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**